



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II S U R A B A Y A

SALINAN

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 59 TAHUN 1995

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 perlu segera dilaksanakan Peraturan tersebut secara operasional ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1992 tentang Tata Cara Bagi Perusahaan untuk memperoleh Pencadangan Tanah, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah serta Penerbitan Sertifikatnya ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pugesahan 33 Standart Konstruksi Bangunan Indonesia ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 31 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

P a s a l 1

Dengan Keputusan ini menyatakan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1995.

Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 dengan sebaik-baiknya, menugaskan Kepala Dinas Pengawasan Bangunan untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat teknis maupun administratif dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 13 JULI 1995

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. ISTIJONO SUNARTO, SH.

Salinan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Surabaya;
4. Sdr. Ka. Itwil Kodya II Surabaya;
5. Sdr. Ka. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Ka. Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 32 Tanggal 13 Juli 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum
[Signature]
MOH. FARUQ, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293